

**PEMBERHENTIAN PPS KELURAHAN AEK TAMPANG
2023**

KPT NOMOR: 9 Tahun 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN AEK TAMPANG KOTA PADANG SIDEMPUAN
UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Tampang Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilu Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Tampang Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilu Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2023.